



## **Abortus Provocatus dalam Perspektif Lex Specialis: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

**Sabila Nithaqaini Gaffar, Rani Apriani**  
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
[abilnithaqaini@gmail.com](mailto:abilnithaqaini@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Abortus provocatus atau aborsi disengaja merupakan isu hukum dan etika yang sulit di pahami terutama dalam hal korban kekerasan seksual. Studi ini mengkaji pengaturan hukum aborsi di Indonesia berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum dalam KUHP, khususnya dalam melindungi perempuan korban pemerkosaan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara normatif hukum telah membuka ruang legal untuk aborsi dalam kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, masih terdapat tumpang tindih norma, risiko kriminalisasi, serta hambatan implementasi di lapangan. Lemahnya sosialisasi, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang aman, serta stigma sosial menjadi tantangan utama bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, edukasi publik, serta penguatan kapasitas layanan medis sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan.

**Kata kunci:** Aborsi; Medis; Seksual; Perlindungan Hukum.

### **Abstract**

Abortus provocatus, or intentional abortion, is a complex legal and ethical issue, especially in the context of sexual violence victims. This study examines the legal framework governing abortion in Indonesia based on Law No. 17 of 2023 on Health and Government Regulation No. 28 of 2024, positioned as *lex specialis* in relation to the general provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP), particularly regarding the protection of female rape victims. Using a normative and comparative legal approach, the study finds that while the law normatively allows abortion under certain conditions, such as medical emergencies and pregnancies resulting from rape, there remain overlapping legal norms, risks of criminalization, and implementation challenges in practice. Weak public dissemination, limited access to safe health services, and social stigma are the main obstacles preventing victims from obtaining fair and humane legal protection. Therefore, regulatory



harmonization, public education, and the strengthening of medical service capacities are essential to fulfill women's reproductive health rights.

**Key words:** Abortion; Medical; Sexual; Legal Protection.

## Pendahuluan

Setiap manusia harus diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat karena hidup adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai Pemberi Kehidupan yang memiliki kuasa untuk mencabut nilai dan martabat yang melekat pada diri manusia. Dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, manusia merupakan ciptaan yang paling mulia dan menjadi pusat dari tujuan serta visi ilahiah (Juabdin et al., 2016). Hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang (UU No. 39 Tahun 1999). Namun demikian, abortus provocatus atau aborsi yang dilakukan secara disengaja masih menjadi isu yang memicu perdebatan dalam dimensi hukum, moral, maupun etika, terlebih ketika aborsi berkaitan dengan perempuan korban kekerasan seksual. Dalam kenyataannya, tidak semua kehamilan membawa sukacita bagi sebagian perempuan, terutama yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan, kondisi tersebut justru menjadi beban psikologis yang berat, disertai stigma sosial serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi (Komnas Perempuan, 2025). Ketidaksiapan menghadapi kehamilan dalam situasi traumatis ini seringkali memaksa mereka menempuh jalan aborsi tidak aman yang membahayakan keselamatan jiwa (Wijaya & Erawan, 2020). Ironisnya, sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap pengalaman korban justru semakin memperlemah posisi perempuan dalam memperoleh perlindungan dan keadilan hukum. Oleh



karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih peka dan berpihak kepada korban, agar tindakan aborsi dalam situasi darurat seperti ini tidak lagi dikriminalisasi, melainkan dipahami sebagai bagian dari perlindungan hak asasi dan pemulihan martabat perempuan.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, hak atas hidup juga harus diimbangi dengan pengakuan terhadap kondisi korban yang menghadapi kehamilan akibat kekerasan seksual. Dalam KUHP lama, Pasal 346 sampai Pasal 349 menyamaratakan seluruh bentuk aborsi sebagai tindak pidana, tanpa memberikan pengecualian terhadap korban pemerkosaan atau pertimbangan medis tertentu (Moeljatno, 2008). Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang menghambat akses perempuan terhadap layanan aborsi yang aman dan legal (Hakim & Kurniawan, 2022). Reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 memberikan pengecualian secara khusus bagi korban kekerasan seksual. Dalam pendekatan *lex specialis*, ketentuan tersebut mengedepankan hak kesehatan reproduksi perempuan secara lebih progresif dan komprehensif (UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2024). Selain itu, KUHP baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 463 dan 464, turut memberikan pengecualian terhadap pemidanaan aborsi atas dasar indikasi medis dan akibat kekerasan seksual, yang akan berlaku mulai tahun 2026 (UU No. 1 Tahun 2023).

Kehamilan merupakan berita gembira bagi seorang Ibu karena kehadiran sang buah hati. Di sisi lain, beberapa wanita hamil mungkin tidak mengharapkan semua kabar gembira tersebut. Dikarenakan sang ibu atau wanita tersebut tidak siap untuk menerima kehamilan sebagai sebuah fakta, kehamilan yang tidak diantisipasi dan diluar rencana kemungkinan besar akan berdampak buruk membahayakan keduanya, baik sang ibu maupun janin yang ada dalam kandungannya. seorang ibu bisa memilih untuk mengakhiri kehamilannya, atau istilah umum yang dikenal sebagai aborsi, Sistem hukum di Indonesia membedakan antara dua jenis aborsi: aborsi ilegal (*abortus provocatus criminalis*) serta aborsi

legal (abourtus provocatus therapeuticus), yang umumnya dikenal sebagai aborsi buatan ataupun pengguguran kandungan (Muhammad, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu terkait aborsi dan hak perempuan korban kekerasan seksual. Misalnya, studi oleh Lestari dan Anwar (2021) membahas ketimpangan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi akibat belum sinkronnya regulasi sektoral dengan KUHP. Penelitian lain oleh Pramudya (2020) juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan kesehatan publik dalam penyusunan kebijakan aborsi legal. Selain itu, kajian oleh Komnas Perempuan (2024) menekankan pentingnya perspektif korban dalam menyusun kebijakan yang menyangkut tubuh dan kesehatan reproduksi perempuan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut hanya menyoroti regulasi yang bersifat sektoral, seperti UU Kesehatan, tanpa mengaitkan secara langsung dengan keberlakuan KUHP baru yang sudah disahkan namun belum berlaku.

Berdasarkan kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perlindungan normatif yang ada dalam regulasi sektoral dengan realitas implementatif di lapangan. Belum banyak penelitian yang mengkaji posisi KUHP baru dalam bingkai *lex specialis derogat legi generali* dan bagaimana sinkronisasi antara KUHP sebagai hukum umum dengan UU Kesehatan sebagai hukum khusus dapat dioperasionalkan untuk menjamin perlindungan maksimal bagi perempuan korban kekerasan seksual. Di sinilah letak urgensi kajian ini: menganalisis abortus provocatus dalam perspektif *lex specialis* untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan ruang keadilan dan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Kajian ini juga bertujuan menjembatani kekosongan implementatif yang berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap korban.

### **Metode Penelitian**

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah Bahan-baha yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku,



perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Fokus utama dari studi ini ialah pada isu perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan masalah. Selain itu, perhatian utama studi ini ialah pada penegakan hukum pidana, khususnya yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi aborsi sesuai dengan "Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru (UU No. 1 Tahun 2023) (Suhaimi, 2018).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kesesuaian KUHP Baru Dengan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menunjukkan perkembangan positif dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama terkait isu aborsi. Ketentuan dalam Pasal 463 memberikan pengecualian terhadap pemidanaan tindakan aborsi jika dilakukan atas dasar indikasi medis atau jika kehamilan terjadi akibat tindak pidana kekerasan seksual, dengan ketentuan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu dan tindakan dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kewenangan (UU No. 1 Tahun 2023). Secara normatif, ketentuan ini membuka ruang bagi korban untuk mengakses layanan aborsi aman dan legal tanpa takut terjerat hukum pidana. Hal ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap hak atas kesehatan reproduksi perempuan dan kebutuhan akan respons hukum yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. Namun demikian, meskipun secara hukum telah memberikan celah legalitas, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah hambatan yang signifikan (Mokobombang et al., 2025).

Salah satu persoalan krusial dalam pelaksanaan ketentuan ini terletak pada aspek pembuktian status korban kekerasan seksual. Proses hukum di Indonesia seringkali berjalan lambat, sehingga menyulitkan perempuan untuk segera mendapatkan pengakuan resmi sebagai korban dalam waktu yang singkat. Situasi ini dapat berakibat fatal, mengingat ketentuan batas waktu kehamilan untuk tindakan aborsi yang diperbolehkan sangat ketat, yakni tidak lebih dari 14 minggu. Di samping itu, pemahaman yang belum merata di kalangan aparat penegak hukum dan tenaga medis mengenai aturan ini turut menjadi tantangan tersendiri. Tidak jarang petugas medis menolak permintaan aborsi meskipun telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena ketidaktahuan atau kekhawatiran terhadap risiko hukum. Dalam perspektif perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada hak-hak perempuan, khususnya dalam kesehatan reproduksi. Sementara itu, KUHP baru masih lebih menitikberatkan pada pendekatan pemidanaan (WIDOWATI, 2020). Oleh karena itu, meskipun secara normatif telah terjadi penyelarasan antara KUHP dan peraturan sektoral lainnya, tetap diperlukan sinkronisasi teknis serta dukungan implementatif melalui pelatihan, sosialisasi, dan penguatan layanan lintas sektor agar norma hukum yang telah diatur dapat berjalan efektif di lapangan.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Aborsi**

Menurut data yang dihimpun Komnas Perempuan, terdapat 147 laporan kasus aborsi paksa yang diterima antara tahun 2016 hingga 2021. Pelaku pemaksaan aborsi ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pasangan dalam rumah tangga, orang tua, maupun pacar korban. Fenomena ini mencerminkan bahwa perempuan sering kali tidak memiliki kuasa atas tubuh dan keputusan reproduksinya sendiri, bahkan dalam lingkup keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar, sekitar 4% dari kasus keguguran terjadi di rumah pada tahun 2010, dengan 6,54% di antaranya berujung pada tindakan aborsi (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023, terdapat sedikitnya 103 perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan melaporkan kasusnya langsung kepada lembaga tersebut. Sayangnya, hampir seluruhnya tidak mendapatkan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Data ini menunjukkan masih adanya hambatan struktural dalam menjamin hak kesehatan reproduksi perempuan korban kekerasan seksual.

Pilihan untuk melakukan aborsi pada dasarnya merupakan keputusan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, medis, dan psikologis perempuan. Beberapa perempuan menolak melanjutkan kehamilan karena merasa belum siap membentuk keluarga, khawatir terganggu aktivitas pendidikan atau pekerjaan, atau karena tidak memiliki dukungan yang memadai dari pasangan maupun keluarga. Faktor ekonomi juga memainkan peran besar, di mana perempuan merasa tidak sanggup membesarkan anak karena penghasilan terbatas, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, atau masih berada dalam status sebagai pelajar dan bergantung pada orang tua. Stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah pun menjadi alasan signifikan, karena dapat berdampak pada reputasi, beban psikologis, hingga menyebabkan tekanan mental yang berat. Alasan medis dan genetik, seperti risiko penyakit keturunan atau cacat lahir yang terdeteksi selama masa kehamilan, juga menjadi pertimbangan dalam keputusan aborsi (Wijayati, 2017). Di samping itu, aspek psikologis seperti ketakutan, rasa malu, atau tekanan dari masyarakat semakin memperkuat alasan untuk mengakhiri kehamilan, terutama bagi perempuan yang berusia sangat muda atau sangat tua, di mana risiko komplikasi medis menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan aborsi sering kali bukan semata persoalan moral individual, melainkan akibat dari akumulasi tekanan dan kerentanan multidimensi yang dialami perempuan.

### **Aborsi Yang Diperbolehkan Dalam Hukum**

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2024) menegaskan bahwa pemenuhan hak perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya atas layanan pemulihan, termasuk akses terhadap aborsi



aman, harus disediakan secara memadai dan menyeluruh. Layanan aborsi aman dianggap sebagai kebutuhan nyata dan bagian integral dari sistem pemulihan korban yang bertujuan untuk mencegah gangguan kesehatan mental akibat tekanan dari kehamilan yang tidak diinginkan. Komnas Perempuan mencatat bahwa dari tahun 2018 hingga 2023, terdapat 103 korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan melapor langsung ke lembaga tersebut, namun hampir seluruhnya tidak mendapatkan akses terhadap aborsi aman. Ketika layanan ini tidak tersedia, korban berisiko menempuh praktik aborsi tidak aman yang bisa berakibat fatal, atau bahkan dikriminalisasi karena dianggap menghilangkan nyawa janin (Damayanti et al., 2024), sebagaimana terjadi dalam kasus anak perempuan berusia 15 tahun di Jambi pada tahun 2018 yang diperkosa oleh kakaknya sendiri dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara sebelum akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi.

Retty Ratnawati, Komisioner Komnas Perempuan, menyatakan bahwa kasus tersebut mencerminkan pandangan yang masih menghakimi dan menakutkan terhadap aborsi, serta menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama anak-anak. Menurutnya, kedudukan perempuan sebagai korban seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk tidak dikenai pidana, karena mempidanakan korban sama saja dengan menempatkan perempuan dalam kekerasan yang berlapis. Padahal, hak atas layanan aborsi aman telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP baru dalam UU No. 1 Tahun 2023. Khususnya dalam Pasal 79 UU TPKS, korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh. Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, menyatakan bahwa pemulihan korban hanya akan efektif jika layanan aborsi aman tersedia, karena dampaknya sangat besar terhadap kondisi psikologis korban.

Oleh sebab itu, keterlibatan semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pemulihan dalam sistem pemulihan menjadi sangat penting. Hal ini

sejalan dengan tema Hari Aborsi Aman Internasional 2024 pada 28 September yaitu "Solidarity in Our Community" yang mengajak seluruh pihak membangun solidaritas demi terpenuhinya hak atas layanan aborsi aman dan keadilan reproduksi. Dalam kerangka ini, pengintegrasian layanan pemulihan korban ke dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) menjadi langkah penting negara untuk memastikan keberadaan layanan aborsi aman yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dapat menyediakan atau menunjuk fasilitas layanan kesehatan yang ditetapkan secara khusus untuk menangani korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya yang membutuhkan aborsi aman. Sementara bagi korban yang memilih untuk meneruskan kehamilan, negara juga wajib menjamin perawatan selama masa kehamilan, proses persalinan, serta dukungan pascapersalinan hingga proses adopsi apabila dibutuhkan.

Secara umum, terdapat berbagai alasan mengapa seorang perempuan memutuskan untuk melakukan aborsi. Beberapa di antaranya adalah ketidakmampuan secara finansial untuk membesarkan anak, kekhawatiran bahwa kehamilan akan mengganggu pendidikan atau pekerjaan, serta ketidaksiapan menjadi orang tua, terutama jika harus menghadapi kenyataan sebagai orang tua tunggal. Di samping itu, aspek sosial juga memegang peranan penting, terutama dalam masyarakat yang memandang kehamilan di luar nikah sebagai aib atau pelanggaran moral, yang dapat menyebabkan tekanan psikologis berat bagi perempuan (Rini, 2021). Dalam beberapa kasus, keputusan aborsi juga dipengaruhi oleh pertimbangan medis, misalnya jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyakit bawaan atau cacat janin yang berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu dan bayi. Aspek psikologis dan usia pun turut menjadi faktor penentu; perempuan yang masih sangat muda atau terlalu tua seringkali menghadapi risiko kesehatan serius selama kehamilan. Ketidakmatangan emosional, ketakutan terhadap stigma sosial, serta ketidaktahuan mengenai peran sebagai orang tua memperparah tekanan yang dihadapi (Christiani, 2025). Dengan demikian, keputusan aborsi tidak dapat dipandang secara sempit sebagai tindakan semata-mata melanggar norma,



melainkan harus dianalisis secara lebih menyeluruh melalui lensa kesehatan, sosial, ekonomi, dan psikologis.

### **Upaya Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Abortus Provocatus.**

Di era gaya hidup perkotaan yang modern, di wilayah perkotaan yang mengalami transformasi nilai sosial secara cepat, fenomena seks bebas menjadi celah yang dimanfaatkan untuk melakukan aborsi secara ilegal atau yang dikenal dengan abortus provocatus. Tak jarang, kehamilan yang tidak direncanakan akibat hubungan di luar nikah atau perselingkuhan berujung pada permintaan aborsi, baik secara diam-diam di fasilitas kesehatan tidak resmi maupun dengan keterlibatan tenaga medis yang melanggar aturan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga mulai menjangkiti daerah-daerah terpencil akibat kurangnya edukasi dan kontrol sosial. Oleh karena itu, penanggulangan abortus provocatus perlu dilakukan melalui dua pendekatan strategis, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif menitikberatkan pada edukasi seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk memasukkan materi ini ke dalam kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi (Nugraha, 2013). Disiplin tenaga medis juga harus ditegakkan dengan memastikan mereka memahami batasan hukum dan etika profesi. Pengenalan dokter dan tenaga kesehatan kepada aparat desa, penyediaan lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran, serta ceramah atau penyuluhan rutin mengenai risiko kesehatan akibat aborsi ilegal merupakan bagian dari strategi ini. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendukung sosial yang mencegah perempuan, terutama yang berada dalam posisi rentan, melakukan aborsi tanpa pertimbangan medis yang sah.

Sementara itu, upaya represif atau penindakan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, baik perempuan yang melakukan aborsi secara ilegal maupun pihak yang membantu pelaksanaan tindakan tersebut. Penindakan ini meliputi proses hukum berupa penggerebekan, penangkapan, penahanan, hingga penjatuhan sanksi pidana dan administratif, seperti pencabutan



izin praktik tenaga medis atau izin operasional fasilitas kesehatan. Tindakan represif yang bersifat terukur ini juga mencakup pengawasan terhadap tempat hiburan malam, penjualan konten pornografi, dan tempat yang rentan digunakan untuk aktivitas yang memicu perilaku seksual bebas. Dalam praktiknya, pendekatan represif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dikombinasikan dengan pendekatan religius dan sosial (Oktir Nebi, 2024). Aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan tokoh agama, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan untuk menyosialisasikan nilai moral dan etika dalam pergaulan bebas serta bahaya aborsi ilegal (Jayadi, 2019). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit menegaskan dalam Pasal 61 bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan dari praktik aborsi yang tidak aman dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 17 Tahun 2023). Dalam perspektif agama pun, abortus provocatus dipandang sebagai tindakan tercela karena merusak tubuh perempuan dan menghilangkan nyawa janin, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai moral universal (Salamor, 2014). Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana aborsi perlu dijalankan secara terorganisir dan sistematis dengan melibatkan pendekatan hukum, sosial, moral, dan ilmiah secara terpadu demi menjamin keselamatan dan martabat perempuan dalam masyarakat.

## **Kesimpulan**

Pengaturan aborsi dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 memberikan pendekatan hukum yang lebih progresif dan berpihak kepada korban kekerasan seksual dan kondisi medis yang membahayakan jiwa ibu. Sebagai *lex specialis*, regulasi ini menawarkan prosedur yang lebih jelas, humanistik, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak kesehatan reproduksi. Sementara itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan kemajuan dalam membuka pengecualian terhadap kriminalisasi aborsi, khususnya untuk korban kekerasan seksual. Namun, ketentuan dalam KUHP belum sepenuhnya sinkron dengan UU Kesehatan, baik dari segi redaksional maupun operasional. Ketidakharmisan ini dapat menimbulkan kerancuan dalam implementasi, risiko kriminalisasi terhadap korban maupun tenaga



medis, serta ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan. Maka dari itu Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menyusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis terpadu yang menegaskan bahwa UU Kesehatan merupakan lex specialis yang harus didahulukan dalam perkara aborsi legal. Sosialisasi intensif kepada aparat penegak hukum, tenaga medis, dan masyarakat perlu dilakukan agar pemahaman terhadap hak korban kekerasan seksual dalam aborsi menjadi lebih utuh dan tidak menimbulkan stigma maupun kriminalisasi.

### **Daftar Pustaka**

- Christiani, W. A. (2025). Hubungan Kesejahteraan Seksual dengan Kesehatan Psikologi pada Ibu Hamil di Wilayah Kelurahan Kuningan Bandarharjo kesehatan yang signifikan , dengan data dari World Health Organization ( 2019 ) menunjukkan dalam seksualitas selama kehamilan dapat berdampak. 151–159.
- Damayanti, E., Akmal, M. T., Mujamil, & Ainurrofiq, M. I. (2024). Mengkaji Praktik Aborsi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Stigma Masyarakat. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 2(02), 166–175. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.199>
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Jayadi, A. (2019). Peran Nilai-Nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegekan Hukum Negara. *Jurnal Jurisprudentie*, 6, 1–25. <https://core.ac.uk/download/pdf/234750595.pdf>
- Juabdin, H., Dosen, S., Ftk, P., Raden, I., & Lampung, I. (2016). Manusia Dalam Perspsektif Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7, 129–142.
- Mokobombang, M., Legowo, M. I., Pont, A. V., Purwoto, A., & Habibi. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Kasus Sterilisasi Tanpa Persetujuan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 529–536. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6921>



- Muhammad, K. F. (2020). Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(1), 138–150.  
<https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i1.3027>
- Nugraha, A. I. (2013). Penanggulangan Abortus Provocatus Criminalis Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana*, 1(1), 3–5.  
<http://forum.viva.co.id/kesehatan/183395-dampak-buruk-aborsi-untuk-kesehatan.html>
- Oktir Nebi. (2024). Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(3), 206–217.  
<https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.121>
- Rini. (2021). Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 6(1), 77–87.  
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/1487/1213>
- Salamor, Y. B. (2014). Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi. *Sasi*, 20(1), 19.  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.342>
- Suhaimi. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Title. *Jurnal YUSTITIA*, 19, 1–23.
- WIDOWATI. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 6(2), 16–35.  
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>
- Wijaya, G. P., & Erawan, E. (2020). Pengalaman Traumatis pada Wanita yang Mengalami Keguguran Berulang. *Jurnal Experientia*, 6(2), 67–78.  
<http://jurnal.wima.ac.id/index.php/Experientia/article/view/2722>
- Wijayati, M. (2017). Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak di Inginkan. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 43–62.  
<https://www.neliti.com/id/publications/57114/aborsi-akibat-kehamilan-yang->



tak-diinginkan-kt-d-kontestasi-antara-pro-live-dan-p